



P U T U S A N

NOMOR : 200/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. GREAT GIANT LIVESTOCK, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 Maret 1990 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-26279.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 5 Juli 2009, beralamat di Jalan Raya Arah Menggala KM. 77, Desa Terbanggi, Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh : Didiek Purwanto, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun 8 PT GGP, Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Pekerjaan Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Great Giant Livestock dan selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----



1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.sc ; -----
2. Hidayat Achyar, S.H ; -----
3. Jamaluddin Karim, S.H., M.H ; -----
4. Widodo Iswantoro, S.H ; -----
5. Mansur Munir, S.H ; -----
6. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H ; -----
7. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H ; -----
8. Arfa Gunawan, S.H ; -----
9. Adria Indra Cahyadi, S.H ; -----
10. Nur Syamsiati Duha, S.H ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, Gedung Citra Graha, Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2012,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

1. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat

Kedudukan Jalan Harsono RM, No. 3, Gedung C, Pasar
Minggu, Jakarta 12550, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro Hukum dan Informasi
Publik ; -----

2. Ir. Abu Bakar, S.E., M.M., Direktur Perbitian Ternak ; -

3. DR. Ir. Riwantoro, M.M., Sekretaris Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----

4. Purwadi, S.H., Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan
Hukum Biro Hukum dan Informasi Publik ; -----

5. Pujiyanto Ramlan, S.H., Kepala Bagian Perundang-
Undangan IIA, Biro Hukum dan Informasi Publik ; -----

Halaman 3 dari 147 halaman, Putusan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT



6. Drh. Abdul Karnaen, Kepala Sub Direktorat Bibit Ternak Ruminansia ; -----
7. Ir. Fauziah M. Hasani, M.M., Kepala Sub Direktorat Mutu Bibit Ternak ; -----
8. Drs. Tri Handono Wihendro, S.H., M.M., Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----
9. Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Informasi Publik ; -----
10. Joko Supriyanto, S.H., Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----
11. Andika Prima Hadi, S.H., Staf Subbagian Hukum Sekretariat dan Kesehatan Hewan ; -----

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21295/HK.130/F/11/2012, tanggal 21 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN -----

PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat Kedudukan Kantor Pusat

Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII,

Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum dan Informasi
Publik Kementerian Pertanian ; -----

2. Drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar Karantina
Pertanian Tj. Priok ; -----

3. MM. Eddy Purnomo, SE.,MH., Kepala Bagian Hukum
dan Humas, Badan Karantina Pertanian ; -----

4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM., Kepala Balai Karantina
Pertanian Kls I Bandar Lampung ; -----

5. Drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina BBKP
Tj. Priok ; -----

6. Drh. Puji Hartono, MP., Kasie Karantina Hewan BKP
Tj. Priok ; -----

Halaman 5 dari 147 halaman, Putusan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jhon Indra G. Purba, SH., Kepala Subbagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; -----

8. Ricko Adrianto, SH., Staf Subbagian Hukum dan
Humas, Badan Karantina Pertanian ; -----

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 8494/TU.220/L/II/2012, tanggal 14 Nopember
2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**3. KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR
LAMPUNG**, Tempat Kedudukan Jalan Jawa Nomor 3, Pelabuhan Panjang,
Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum dan Informasi
Publik Kementerian Petanian ; -----

2. drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar
Karantina Pertanian Tj. Priok ; -----

3 MM. Eddy Purnomo, SE.,MH., Kepala Bagian Umum
dan Humas, Badan Karantina Pertanian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina Hewan
BBKP Tj. Priok ; -----

5. drh. Puji Hartono.,MP., Kasi Karantina Hewan BKP
Kls I Bandar Lampung ; -----

6. Jhon Indra G. Purba, SH., Kepala Subbagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; -----

7. Ricko Adrianto, SH., Staf Subbagian Hukum dan
Humas, Badan Karantina Pertanian ; -----

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
907/TU.230/L.14.B/11/2012, tanggal 20 Nopember
2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. DRH. AKHIR SANTOSO, Selaku Dokter Petugas Karantina, Balai

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung,
Tempat Kedudukan Jalan Jawa Nomor 3, Pelabuhan
Panjang, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : -----

1. Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum dan Informasi
Publik, Kementerian Pertanian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar
Karantina Pertanian Tj. Priok ; -----

3. MM. Eddy Purnomo, SE., MH., Kepala Bagian
Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian ; ----

4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM., Kepala Balai Karantina
Pertanian Kls I Bandar Lampung ; -----

5. Drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina Hewan
BBKP Tj. Priok ; -----

6. Drh. Puji Hartono., MP., Kasi Karan Tina Hewan
BKP Kls I Bandar Lampung ; -----

7. Jhon Indra G. Purba, SH., Kepala Subbagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; -----

8. Ricko Adrianto, SH., Staf Subbagian Hukum dan
Humas, Badan Karantina Pertanian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

910/TU.230/L.14.B/ 11/2012, tanggal 20 Nopember

2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 5 Nopember 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 5 Nopember 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 200/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 5 Nopember 2012 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 23 Nopember 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Berita Acara Penolakan (*Decklaration of Refusal*), Formulir KH-8.B, Nomor : 2012.1.011.01.8B. 1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta Pada Saksi dan Para Ahli dipersidangan ; -----

Halaman 9 dari 147 halaman, Putusan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT



- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan Register Perkara Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 14 Nopember 2012, sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II melalui Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat IV ; -----
2. Bahwa Para Tergugat adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman serta keamanan pangan, berkewajiban melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan



Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sehingga obyek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari kepala surat "Berita Acara Penolakan No. 2012.1.011.01.8B.1.000125" ; -----
 - b. Bahwa Obyek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum ; -----
 - c. Bahwa obyek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penolakan sapi bibit impor Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----
3. Bahwa obyek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara



karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Obyek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat tindakan penolakan sapi bibit impor Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, karena kondisi sapi yang sebagian besar sedang bunting memerlukan banyak biaya untuk tindakan dan perhatian medis, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium “*point de interet point de'action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ; -----

Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa obyek Sengketa diterbitkan tanggal **24 Agustus 2012** sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan a quo oleh Para Tergugat (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----



Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/8/2006

Tahun 2006, tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional, Pasal 1,

menyatakan : -----

a) Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan ; -----

b) Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan ; -----

c) Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan ; -----

Dalam Pasal 14 dinyatakan : -----

a. Bibit ternak yang diproduksi meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar ; -----

b. Bibit dasar (*Elite/Foundation Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata ; -----

c) Bibit induk (*Breeding Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar ; -----



- d) Bibit sebar (Commercial Stock) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk ; -----

Pasal 31 menyatakan : -----

- a) Menteri menetapkan jenis ternak dan negara asal dari benih/bibit yang boleh dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar mutu, keamanan hayati, kesehatan hewan atau setelah dilakukan kontrol, pemeriksaan dan pembuktian (*Control Inspection and Approval - CIA*) oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medik veteriner atau pejabat yang ditunjuk ; -----
- b) Pemasukan benih dan atau bibit harus disertai sertifikat asal usul (*pedigree*), sertifikat negara asal (*certificate of origin*), dan sertifikat kesehatan hewan (*certificate of animal health*) ; -----
- c. Perorangan dan atau badan hukum yang akan memasukan benih dan atau bibit wajib memperoleh persetujuan Menteri ; -----

2. Bahwa Peraturan Menteri pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), menyatakan: *Sasaran pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah tersedianya 1 juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap tahunnya sebanyak 200.000 ekor, dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam rangka penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Sapi tersebut adalah sapi betina bunting/siap bunting, berasal dari sapi impor, sapi turunan impor dan sapi lokal. Pengadaan sapi*



impor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi lokal untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif. Penggunaan sapi lokal dalam jumlah terbatas dan hanya pada wilayah sumber bibit sapi lokal dan diutamakan Sapi Bali. (Lampiran, poin 1 Pendahuluan, huruf D. Sasaran) ; -----

3. Bahwa Pencanaan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapi bakalan (*feeder cattle*) untuk digemukan. Penentuan besarnya pemberian ijin impor per perusahaan (*importir*) dipertimbangkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut : -----

- 1) Realisasi ijin impor yang diberikan tahun lalu dan tahun berjalan ; ----
- 2) Usaha Pembibitan/pengembangbiakan yang merupakan partisipasi nyata perusahaan untuk menunjang PSDS 2014 minimal sebanyak 10 % dari kapasitas/rencana impor ; -----
- 3) Serapan sapi lokal minimal 10 % dari kapasitas kandang ; -----
- 4) Kepemilikan Rumah Potong Hewan (RPH) atau kontrak/kerja sama dengan RPH lainnya yang memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan ; -----
- 5) Usaha kemitraan dengan peternak lokal sekitar di bidang pembibitan/ penggemukan ; -----

4. Bahwa guna mendukung program pemerintah dalam rangka swasembada Daging Sapi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, Penggugat telah mengajukan permohonan impor bibit sapi potong dari peranakannya. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan No. 1670/Kpts/PD.41/0/5/2012 tanggal 7 Mei 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dari Menterian Perdagangan No. 04.PI-54.12.0053, tanggal 10 Mei 2012 sebanyak 5.000 ekor sapi bibit potong ; -----

5. Bahwa kemudian berdasarkan dokumen-dokumen impor, yaitu : -----

1. *Bill of Lading* (B/L) No.001, tanggal 31 Juli 2012 ; -----

2. Certifikat of Health, Australian Government No. NTW/A302, tanggal 30 Juli 2012, jumlah sapi sebanyak 2.797 ekor dengan keterangan : *Kind (Sepecies) : Cattle dan Class : Breeder* (Bibit) ; -----

3. Cerfficate of Origin No. P23982 ; -----

sapi tiba di pelabuhan Panjang Lampung tanggal 5 Agustus 2012 dengan jumlah 2.797 ekor (mati 2 ekor) ; -----

6. Pada tanggal 07 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim team Pengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi (*palpasi recta*). Hasil pemeriksaan sebanyak 200 ekor sapi dalam kondisi bunting dan dari yang belum dilakukan pemeriksaan kebuntingan dilakukan secara sampling sebanyak 14 ekor dengan hasil 9 ekor (64 %) dalam keadaan bunting antara 3 - 6 bulan dan 5 ekor (36 %) memiliki status reproduksi normal. Hasil dari Wasbit menyatakan bahwa



sapi yang dimasukkan tidak termasuk klasifikasi bibit karena tidak dilengkapi sertifikat *pedigree* individual tetapi hanya sertifikat *pedigree* kolektif, Guna melengkapi persyaratan seperti yang disampaikan oleh wasbit maka Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 menyerahkan contoh sertifikat *pedigree* individual kepada Kepala Pusat Karantina, dan pada tanggal 5 September 2012 penggugat menyerahkan sertifikat *pedigree* kepada Balai Karantina Hewan Panjang sebanyak 2.797 lembar ;

7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 Penggugat menerima Berita Acara Penolakan (Form KH-8.b), yang berarti Para Tergugat menolak sapi-sapi impor Penggugat. Penolakan tersebut didasarkan pada nota dinas Tergugat I kepada Menteri Pertanian No. 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, dimana sapi-sapi tersebut dianggap bukan jenis sapi bibit. Di bagian kesimpulan nota dinas tersebut tertulis: *5. Kesimpulan tim dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa sapi betina yang dimasukkan oleh PT Asustasia Stockfeed, PT Great Giant Livestock (GGLC) dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) semua sapi betina yang dimasukkan sebagian besar dalam status bunting dan yang tidak bunting dengan status reproduksi normal, namun tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan sumber Daya Genetik Hewan.* Berdasarkan nota dinas tersebut timbul polemik, asumsi dan pernyataan negatif yang diberitakan baik di media cetak atau media elektronik antara lain fisik sapi



tidak sesuai izin dan tidak dilengkapi sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree*, sapi harus dikembalikan ke negara asal atau disita negara, padahal Penggugat telah menyerahkan *pedigree* individual sebagaimana dipersyaratkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tersebut ; -----

8. Bahwa kekuatan sebuah nota dinas yang dikeluarkan Tergugat I (No. 13055/P0.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012) berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri (No. 04.PI-54.12.0068, tanggal 03 Juli 2012) karena secara hirarkies kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat ; -----
9. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 Penggugat dan Direktur Apfindo (Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) melakukan pertemuan dengan Tergugat I serta Tergugat II, memohon agar sapi-sapi yang Penggugat import tersebut dinyatakan tergolong sebagai sapi bibit karena dokumen import yang Penggugat miliki, yaitu: *B/L, certificate of Health*, dan *Certificate of Origin* adalah resmi dan telah dilengkapi *pedigree* sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, dan tidak ada masalah fiskal dengan Bea Cukai ; -----
10. Bahwa dengan demikian penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 yang menjadi obyek sengketa perkara ini, bias dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan para



Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: *pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal*, sehingga merugikan Penggugat ; -----

11. Bahwa oleh karena segala sarana yang tersedia telah diupayakan akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi Para Tergugat, maka satu-satunya upaya adalah memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melindungi Penggugat dari kesewenang-wenangan Para Tergugat atas hak-hak Penggugat agar kerugian Penggugat tidak semakin besar ; -----

12. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik telah dilanggar Para Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yaitu : -----

a. Dengan menolak sapi impor Penggugat tanpa alasan yang sah padahal semua syarat telah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan maka Tergugat telah melanggar asas *kepentingan umum* dalam menjalankan Negara/Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asas *keserasian* dan *keseimbangan*, melanggar asas *keterbukaan*, juga melanggar asas *proporsionalitas* ; -----

b. Sebagai penyelenggara negara, Para Tergugat juga telah meninggalkan asas *profesionalitas* yang mencoreng kewibawaan para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----



c. Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas pada akhirnya bermuara pada terlanggarnya asas kelestarian sumberdaya alam hayati dimana tujuan penyelenggaraan karantina hewan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati tidak terpenuhi ; -----

13. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

14. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa tersebut di atas ; -----

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat sehingga sangat



beralasan menurut hukum Penggugat mohon penundaan Obyek Sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung ; -----
2. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila komoditas impor (sapi) yang ditolak tidak dilakukan re-ekspor dalam jangka waktu 90 hari setelah penolakan, maka komoditas tersebut dapat disita oleh Negara melalui keputusan Pengadilan. Mengingat tidak ada perintah re-ekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadap sapi-sapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanaan menjadi tidak jelas. Dalam hal ini, sapi-sapi tersebut sewaktu-waktu terancam disita oleh Bea & Cukai atau dipermasalahkan kepabeanaannya sehingga timbul kompleksitas permasalahan yang menyangkut barang hidup/hewan ; -----



3. Akibat penolakan Badan Karantina Pertanian status proses tindakan karantina terhenti dan sapi-sapi tersebut harus tetap berada di kandang Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). Sapi bibit 100 % betina dengan alat reproduksi baik/produktif dan kondisi sebagian besar sapi-sapi tersebut dalam status bunting menimbulkan resiko kematian yang tinggi akibat posisi mereka yang harus berada di dalam kandang IKHS yang kepadatannya tinggi dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan ke kandang yang lebih baik dan nyaman untuk melahirkan, sementara tindakan medis maupun pencegahan degradasi kondisi fisik dan penyakit tidak dapat dilakukan. Dari hari ke hari kematian bertambah dan resiko semakin tinggi ; -----
4. Resiko kematian yang sangat tinggi juga terjadi pada anak sapi yang lahir selama proses sapi induknya tertahan di kandang IKHS. Akibat sarana kandang terbatas dan kepadatan tinggi, setiap kelahiran anak di kandang IKHS memiliki resiko kematian sangat tinggi. Sejauh ini, tingkat kematian anak sapi yang lahir sudah tinggi ; -----
5. Ternak hidup (sapi) adalah media pembawa penyakit. Proses tindakan karantina atas ternak yang diimpor di kandang IKHS oleh petugas Badan Karantina Pertanian, berupa pengambilan sample darah, lab test, dan vaksinasi, merupakan tindakan pencegahan masuknya bibit penyakit ke dalam wilayah RI. Apabila ditemukan ada ternak yang terjangkit atau memiliki gejala penyakit yang berbahaya dan menyebar, maka petugas Badan Karantina Pertanian dapat memerintahkan pemusnahan ternak-



ternak tersebut. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit impor tersebut, maka proses tindakan karantina terhenti. Apabila ini berlarut dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kejelasan penyelesaian, maka resiko penyakit yang mungkin timbul tanpa diambil langkah pencegahan akan semakin tinggi dari hari ke hari. Apalagi sapi-sapi tersebut adalah untuk dikembangkan dan bukan untuk dipotong. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ; -----

6. Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* sudah merupakan issue global yang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/ pelindung binatang. Hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak/kebebasan: *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus), *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman), *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit), *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan penderitaan), *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami). Sapi-sapi bibit yang ditolak tersebut diimpor dari Australia. Sejak kasus penyiksaan sapi Australia di beberapa Rumah Potong Hewan di Indonesia tahun 2011 lalu yang berdampak pada penghentian ekspor sementara, perhatian pemerintah maupun publik Australia sangat tinggi atas penanganan sapi-sapi yang mereka ekspor ke Indonesia. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit tersebut dan statusnya tertahan di kandang IKHS yang terbatas ruang gerak serta



minim penanganan fisik (kecuali makan dan minum), maka kondisi fisik sapi-sapi tersebut dari hari ke hari dapat menurun akibat minimnya penanganan, resiko sakit dan cedera, serta kondisi stress akibat kepadatan yang tinggi dalam kurun waktu lama. Ini bisa menjadi resiko tinggi atas prinsip pelanggaran kesejahteraan hewan ; -----

7. Bahwa akibat ketidakjelasan yang berlarut atas penolakan sapi-sapi bibit tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung Penggugat semakin hari semakin tinggi, dalam bentuk penyediaan pakan dan obat-obatan. Resiko kerugian finansial secara akumulatif juga terjadi akibat kematian induk dan anak, sakit, dan degradasi kualitas fisik maupun kemampuan reproduksi, yang secara jangka panjang mengancam kelangsungan kesehatan usaha pengembangbiakan perusahaan ; -----

8. Bahwa importasi sapi bibit adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung target Program Swasembada Daging sapi 2014 guna percepatan pertumbuhan populasi sapi di dalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan impor. Peran swasta sangat diharapkan dan didorong. Bahkan untuk perusahaan penggemukan sapi potong diwajibkan melakukan pengembang-biakan sapi potong sebesar 10 % dari kapasitas kandang. Karena itu, sapi-sapi bibit impor tersebut sangat dibutuhkan oleh negara dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Karena itu penerbitan obyek Sengketa dilakukan Para Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Obyek Sengketa justru mengganggu Program



Swasembada Daging Sapi 2014 yang dicanangkan Pemerintah, karena itu penundaan Obyek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda. Karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Obyek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) ; -----

Petitum

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa ;-
2. Memerintahkan Para Tergugat menunda pelaksanaan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 sampai adanya



putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 ; -----
3. Mewajibkan Para Tergugat mencabut Berita Acara penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 ; -----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscure Libel) ; -----
 - a. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur (Obscure Libel) karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah **Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125** tanggal 24 Agustus 2012



yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan obyek perkara berupa Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggungjawab atas Berita Acara Penolakan a quo. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ; -----

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh Akhir Santoso, DRH. yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Akhir Santoso, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

c. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut hanya berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian ; -----

2. Penggugat tidak berkualitas (error in persona) ; -----

Gugatan Penggugat keliru bahwa pihak Tergugat menempatkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Tergugat I adalah tidak



tepat, karena Tergugat I tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan a quo. (gemis aanhoeda nigheid) ; ---

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara a quo (kompetensi relatif) ; -----

Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV di Bandar Lampung. Seharusnya gugatan diajukan Penggugat sesuai kompetensinya di PTUN Bandar Lampung bukan di PTUN Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak ; -----

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat I memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak tepat sasaran, karena dengan Obyek Sengketa Berita Acara Penolakan 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012,



Tergugat I sama sekali tidak bersangkutan dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut. Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat IV ; -----

4. Bahwa penerbitan obyek sengketa Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita Acara Penolakan a quo diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan fisik barang yang seharusnya bibit ternak namun kenyataannya bukan bibit ternak. Dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ; -----
5. Berita Acara Penolakan Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012, oleh Tergugat IV terhadap sapi-sapi impor milik Penggugat bukanlah sebagai akibat diterbitkannya Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Tergugat I, melainkan kesalahan Penggugat sendiri yang memasukkan sapi-sapi bukan bibit, padahal baik pemberian Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Great Giant Livestock maupun Izin Impor Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0053 tanggal 10 Mei 2012 adalah untuk



pemasukan bibit sapi, yang harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 ; -----

6. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 butir kesatu yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan ; -----



Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----

7. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ PD.400/9/2009 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit ; -----

8. Demikian juga gugatan Penggugat dalam halaman 7 butir keenam yang menyatakan bahwa “menurut tim Wasbit sapi-sapi tersebut dapat digolongkan sapi bibit apabila dilengkapi dengan pedigree secara individu”. Dalil tersebut tidak benar, dalam hal ini Penggugat memutar balikan fakta, yang sebenarnya dari Wasbit menyatakan bahwa sapi yang dimasukan tidak termasuk klasifikasi bibit karena tidak disertai pedigree individual sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012, tetapi sertifikat kolektif sehingga harus ditolak. Hal tersebut dapat



dibuktikan dengan Nota Dinas Tim Pengawas Bibit Ternak tanggal 8 Agustus 2012 dari hasil pengawasan sapi kepada Direktur Perbibitan Ternak perihal Pengawasan Mutu Bibit Sapi di PT. Great Giant Livestock in casu Penggugat ; -----

9. Bahwa Penggugat pada halaman 8 butir kedelapan menyatakan "Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip acontrario actus tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012, karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas Tergugat I kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungannya dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Great Giant Live Stock. Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/ PO.410/ F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa



pemasukan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/ 2012 tanggal 7 Mei 2012. Selain hal tersebut di atas Penggugat dengan seenaknya sendiri menunjuk Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 sebagai izin impor untuk PT. Great Giant Live Stock, padahal seharusnya menunjuk Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0053 tanggal 10 Mei 2012 ; -----

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh yang menyatakan “penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat”. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan memasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 ; -----

11. Bahwa Berita Acara Penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/



Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara a quo sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah mendapatkan penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 yang Tergugat I terima pada tanggal 23 Nopember 2012 jam 21.30 WIB melalui Petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut : -----
 - 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----



- 2) Memerintahkan Tergugat IV untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----
- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I keberatan atas pelaksanaan penetapan a quo mengingat permohonan dapat dilakukan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Tergugat I tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan a quo dengan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



- a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (animal welfare) ; -----
- b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ; -----
- c. Penerbitan Berita Acara penolakan a quo sudah tepat, oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----
- d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ; -----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menanggukuhkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I ; -----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O/ Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ; -----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 29



Nopember 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscure Libel)

- a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; -----
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan berita acara penolakan a quo yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah **Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125** yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan obyek perkara berupa nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan keputusan tata usaha Negara



dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan a quo. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan penggugat dengan obyek sengketa **Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125** diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No. 3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara a quo dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ; -----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara a quo dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ; -----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan Tergugat dalam jawaban ; -----
5. Bahwa penerbitan obyek sengketa berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000



tentang Karantina Hewan. Berita acara penolakan a quo diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak). Dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong) dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ; -----

6. Bahwa PT. Great Giant Livestock mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala/Dokter Hewan Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan data sebagai berikut : -----

- a. Jenis Hewan : Sapi ; -----
- b. Jumlah : 2.797 Ekor ; -----
- c. Alat Angkut : MV. Barkly Pearl ; -----
- d. Negara Asal : Australia ; -----

7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material dengan Nomor : NTWA 302 yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut : -----



- Name And Address of Exporter : International Livestock Export PTY
LTD 4th Floor, 72 Kings Park Road West Perth WA 6005 Australia ;

- Description of Animals ;

a. Number : 2797 ;

b. Kind (species) : Cattle ;

c. Class : Breeder ;

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1)
Nomor : 29/GGL/TB/VII/2012, maka dikeluarkan surat penugasan untuk
melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap :

- Dokumen Karantina ;

- Alat Angkut ;

- Hewan ;

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 pasal
11 ayat 1 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2000 melakukan
tindakan pemeriksaan guna mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi
dokumen. Selain dokumen Certificate of Health to Accompany Animal or



Animal Reproductive Material untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu : -----

a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian ; -----

b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ; -----

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2012 ; -----

10. Tindakan Karantina berupa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 9 didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 dimana untuk pemasukan sapi bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/pedigree secara individual ; -----

11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan pedigree secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor **0003201201 11 I 000126** pada tanggal 10 Agustus 2012 ; -----

12. Berdasarkan nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa



kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual ; -----

13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan ; -----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai Syarat dan tatacara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak serta perizinannya. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/ 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan / OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 / Permentan / OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/3/2012 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit ; -----

16. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat, kelima dan keenam yang menyatakan kronologi pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor miliknya dilengkapi dengan sertifikat pedigree sebagai sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar. Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 ; -----

17. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip acontrario actus tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor



04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat". Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah rekomendasi Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;

Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 ; -----

18. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar,



karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan memasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 ; -----

19. Bahwa berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (willekeur). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Great Giant Livestock yang ditetapkan tanggal 7 Mei 2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara a quo sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,



asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ; -----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK
SENGKETA**

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 200/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----
- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tertanggal 24 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;

- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----

- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ; -----



2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan a quo mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan a quo dengan mempertimbangkan sebagai berikut : -----
- a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) ; -----
- b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ; -----
- c. Penerbitan Berita Acara penolakan a quo sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat



sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ; -----

d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara
penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-
sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3
penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan
persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan
huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya
kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan
perkara a quo untuk menanggukhan penundaan pelaksanaan obyek
sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT
tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai
berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II ; -----



2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O/
Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tertanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tertanggal 24 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ; -----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN. JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan



putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat III telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscure Libel)

- a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ; -----
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan berita acara penolakan a quo yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----



c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah **Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125** yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan obyek perkara berupa nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan keputusan tata usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan a quo. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan penggugat dengan obyek sengketa **Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125** diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara a quo dan sengketa Tata Usaha



Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas

mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ; -----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara a quo dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ; -----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan Tergugat dalam jawaban ; -----



5. Bahwa penerbitan obyek sengketa berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita Acara penolakan a quo diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak). Dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong) dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ; -----
6. Bahwa PT. Great Giant Livestock mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala/Dokter Hewan Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan data sebagai berikut : -----
- a. Jenis Hewan : Sapi ; -----
 - b. Jumlah : 2.797 Ekor ; -----
 - c. Alat Angkut : MV. Barkly Pearl ; -----
 - d. Negara Asal : Australia ; -----
7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material dengan Nomor : NTLWA 302 yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Departement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and
Inspection Service. Dengan data sebagai berikut : -----

- Name And Address of Exporter : International Livestock Export PTY
LTD 4th Floor, 72 Kings Park Road West Perth WA 6005 Australia ;

- Description of Animals ;

a. Number : 2797 ; -----

b. Kind (species) : Cattle ;

c. Class : Breeder ; -----

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1)
Nomor : 29/GGL/TB/VII/2012, maka dikeluarkan surat penugasan untuk
melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap : -----

- Dokumen Karantina ;

- Alat Angkut ;

- Hewan ;

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 pasal
11 ayat 1 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2000 melakukan
tindakan pemeriksaan guna mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi

Halaman 57 dari 147 halaman, Putusan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen. Selain dokumen Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu : -----

a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian ; -----

b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ; -----

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2012 ; -----

10. Tindakan Karantina berupa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 9 didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 dimana untuk pemasukan sapi bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/pedigree secara individual ;
11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan pedigree secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor 0003201201 11 I 000126 pada tanggal 10 Agustus 2012 ; -----

12. Berdasarkan nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung



Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual ; -----

13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan ; -----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai Syarat dan tatacara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak serta perizinannya. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/ 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-



Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/3/2012 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit ; -----
16. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat, kelima dan keenam yang menyatakan kronologi pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor miliknya dilengkapi dengan sertifikat pedigree sebagai sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar. Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 ; -----
17. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip acontrario actus tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor



04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat". Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah rekomendasi Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;

Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 ; -----

18. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar,



karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan memasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 ; -----

19. Bahwa berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Great Giant Livestock yang ditetapkan tanggal 7 Mei 2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara a quo sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantinaan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,



asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 200/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----
- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ; -----

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----

4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan a quo mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4)



huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan a quo dengan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) ; -----

b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ; -----

c. Penerbitan Berita Acara penolakan a quo sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----



d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menanggukhan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III ; -----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O/ Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ; -----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN. JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----



Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat IV telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

- a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ; -----
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan berita acara penolakan a quo yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah



Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan obyek perkara berupa nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan keputusan tata usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan a quo. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami obyek yang diperkarakan ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan penggugat dengan obyek sengketa **Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125 diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara a quo dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang**



daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ; -----
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mempunyai kepentingan yang sama dalam perkara a quo dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ; -----
4. Bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah dinyatakan bahwa Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan Tergugat dalam jawaban ; -----



5. Bahwa penerbitan obyek sengketa berita acara penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tanggal 24 Agustus 2012, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Petugas Karantina (Tergugat IV) dalam rangka melaksanakan Tindakan Karantina Hewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Berita acara penolakan a quo diterbitkan karena terdapat perbedaan antara yang tersebut dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak). Dalam dokumen persyaratan pemasukan dengan fisik barang (bibit ternak sapi potong) dengan demikian Petugas Karantina (Tergugat IV) telah tepat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ; -----
6. Bahwa PT. Great Giant Livestock mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH1) kepada Kepala/Dokter Hewan Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan data sebagai berikut : -----
- a. Jenis Hewan : Sapi ; -----
- b. Jumlah : 2.797 Ekor ; -----
- c. Alat Angkut : MV. Barkly Pearl ; -----
- d. Negara Asal : Australia ; -----



7. Pemasukan sapi tersebut dilengkapi dengan Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material dengan Nomor : NTWA 302 yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Departement Of Agriculture Fisheries And Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service. Dengan data sebagai berikut : -----

- Name And Address of Exporter : International Livestock Export PTY LTD 4th Floor, 72 Kings Park Road West Perth WA 6005 Australia ;

- Description of Animals ;

a. Number : 2797 ; -----

b. Kind (species) : Cattle ; -----

c. Class : Breeder ; -----

8. Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH-1) Nomor : 29/GGL/TB/VII/2012, maka dikeluarkan surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan/tindakan karantina terhadap : -----

- Dokumen Karantina ;

- Alat Angkut ;



- Hewan ;

9. Petugas Karantina berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 pasal 11 ayat 1 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2000 melakukan tindakan pemeriksaan guna mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen. Selain dokumen Certificate of Health to Accompany Animal or Animal Reproductive Material untuk pemasukan Sapi Bibit dipersyaratkan dokumen yang lain yaitu : -----

a. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian ; -----

b. Persetujuan Impor Hewan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI ; -----

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2012 ; -----

10. Tindakan Karantina berupa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 9 didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 dimana untuk pemasukan sapi bibit harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/pedigree secara individual ; -----



11. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan pedigree secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor 0003201201 11 I 000126 pada tanggal 10 Agustus 2012 ; -----
12. Berdasarkan nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual ; -----
13. Oleh karena isi dokumen tidak benar (dalam dokumen dinyatakan sapi bibit sedangkan hasil pengawasan dinyatakan bukan sapi bibit), maka petugas karantina melakukan tindakan penolakan ; -----
14. Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, seolah-olah Penggugat mengkategorikan bibit dalam beberapa kelompok. Dalil Penggugat tersebut tidaklah tepat, karena Peraturan Menteri Pertanian tersebut hanya mengatur mengenai sistem perbibitan ternak yang tidak mengatur mengenai Syarat dan tatacara pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak serta perizinannya. Pengaturan perizinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor



51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dan mengenai persyaratan mutu bibit atau benih diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; -----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pada butir kedua dan ketiga menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) seolah-olah membenarkan memasukkan sapi betina bunting atau siap bunting berasal dari sapi impor. Dalil penggugat tersebut tidak benar, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/3/2012 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan program kredit usaha pembibitan sapi dan tidak mengatur persyaratan memasukkan sapi bibit ; -----

16. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 butir keempat, kelima dan keenam yang menyatakan kronologi pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sapi-sapi ex-impor miliknya dilengkapi dengan



sertifikat pedigree sebagai sertifikat klasifikasi bibit adalah tidak benar.

Sertifikat klasifikasi bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 ; -----

17. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 8 butir kedelapan menyatakan “Nota Dinas Tergugat I Nomor 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan prinsip *accontrario actus* tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04.PI-54.12.0068 tanggal 3 Juli 2012 karena secara hirarkis kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat”. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian tidak ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di atas. Yang ada hubungan dengan Keputusan Menteri Perdagangan tentang izin impor sapi bibit adalah rekomendasi Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;

Rekomendasi dan Keputusan ini dikeluarkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk memasukkan bibit ternak sapi potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya Penggugat tidak memasukkan bibit ternak sapi potong, melainkan sapi betina produktif atau bukan bibit ternak sapi potong. Pada dasarnya Nota Dinas Nomor 13055/



PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bibit yang menyatakan bahwa pemasukkan sapi Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 ; -----

18. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 butir kesepuluh yang menyatakan penerbitan Berita Acara Penolakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan para Tergugat. Dalil Penggugat tidak benar, karena Penggugat seharusnya telah mengetahui dan wajib memenuhi persyaratan pemasukkan sapi bibit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 ; -----
19. Bahwa berita acara penolakan yang dibuat oleh Tergugat IV dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Berita Acara Penolakan dikeluarkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukkan Bibit Ternak



Sapi Potong Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PT. Great Giant Livestock yang ditetapkan tanggal 7 Mei 2012. Dengan demikian tindakan Tergugat IV mengeluarkan berita acara a quo sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perkarantina dan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi beberapa asas dalam penyelenggaraan negara termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa melalui permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah mendapatkan penetapan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 200/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Nopember 2012, yang Tergugat terima pada tanggal 23 Nopember 2012 Jam 21.30 WIB melalui petugas PTUN Jakarta, yang amar penetapannya menyatakan sebagai berikut : -----
 - 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----
 - 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tertanggal 24 Agustus



2012, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----

4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat keberatan atas pelaksanaan penetapan a quo mengingat permohonan dapat dilaksanakan sesuai Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

3. Bahwa Tergugat tetap keberatan pada pelaksanaan penetapan a quo dengan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Penggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi



karantina hewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) ; -----

b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiri dalam rangka bisnis semata ; -----

c. Penerbitan Berita Acara penolakan a quo sudah tepat oleh karena apabila ditunda pelaksanaannya maka negara kehilangan hak keuangan negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----

d. Justru permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi-sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanaan ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3

penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **tidak terpenuhi**. Oleh karena itu mohon kiranya



kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menangguhkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana dalam penetapan Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012, hingga putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV ; -----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/ Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tertanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**, tertanggal 24 Agustus 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

**III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK
SENKETA**

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ; -----
2. Menangguhkan pelaksanaan penetapan Nomor 200/G/2012/PTUN.
JKT tanggal 23 Nopember 2012 hingga mendapatkan putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (Declaration of
Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor **2012.1.011.01.8B.1.000125**,
tertanggal 24 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van
gewijsde*) ; -----

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya
tertanggal 6 Desember 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik
dengan suratnya masing-masing tertanggal 20 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, telah dimeteraikan dengan



cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian No 39 tanggal 6 Maret 1990 dibuat dihadapan Sutjipto. SH., Notaris di Jakarta, dan Pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26279.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 5 Juli 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 470/R.15/TB/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-41542.AH.01.02 tanggal 16 Agustus 2011 (Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 4 : Obyek Sengketa, Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01. 8B.1.000125 bertanggal 24 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P – 5 : Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan No. 04.PI-54.12.0053 tanggal 10 Mei 2012 sebanyak 5000



ekor sapi bibit potong, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --

6. Bukti P – 6 : Certificat of Health Australian Government No. 36/DIR-GGL/TB/IV/2012, tanggal 26 April 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P – 7 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Petanian Nomor : 15055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012, (fotokopi dari foto kopi) ;
8. Bukti P – 8 : Sertifikat asal usul (pedigree) untuk keseluruhan jumlah sapi, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P – 9 : Sertifikat Pedigree Umum, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3374/Kpts/PD.410/7/2011 tertanggal 19 Juli 2011, tentang Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P – 11 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4107/Kpts/ PD.420/9/201, tertanggal 29 September 2011, tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia



kepada PT. Austasia Stockfeed, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-37, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I – 1 : Berita Acara penolakan (Declaration of Refusal) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan Tergugat IV (Drh. Akhir Santoso), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T.I – 2 : Surat Pemohonan Persetujuan Pemasukan PT. Great Giant Livestock Nomor : 36/Dir-GGL/TB/IV/2012 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Up. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dari Ir. Didiek Purwanto tanggal 26 April 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.I – 3 : Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Peternakan Nomor 3586/PD.420/A.8/4/2012 tanggal 27 April 2012 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hal Permohonan



Persetujuan Pemasukan (RPP) Sapi Bibit, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T.I – 4 : Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepada Menteri Pertanian Nomor: 13055/PD.410/F/08/2012 perihal Hasil Pengawasan PT. Australia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM) tanggal 13 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T.I – 5 : Keputusan menteri Pertanian Nomor: 1670/Kpts/PD.410/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Great Giant Livestock dan lampirannya Nomor 36/Dir-GGL/TB/IV/2012, 26 April 2012, yang diterbitkan oleh Direktur Perbibitan Ternak pada tanggal 07 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T.I – 6 : Izin Impor Menteri Perdagangan Nomor: 04.PI-54.12.0053 tanggal 10 Mei 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti T.I – 7 : Australian Chambers of Commerce Industry, (foto kopi dari foto kopi) ; -----



8. Bukti T.I – 8 : Contoh Sertifikat Pedigree dari Australian Brahman Breeders Associates Limited (Certificat of Entry The Appendix Herd Database) dan nilai pemuliaan (expected breeding value), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.I – 9 : Berita Acara Pengawasan (untuk Ternak Ruminansia) Selasa 7 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.I – 10 : Nota Dinas Tim Pengawas Bibit Ternak kepada Direktur Perbibitan Ternak tanggal 8 Agustus 2012 hal Hasil Pengawasan ke PT. Great Giant Livestock, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T.I – 11 : Nota Dinas Nomor: 08006/TU.020/F2.4/08/2012 dari Direktur Perbibitan Ternak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perihal Hasil Pengawasan ke PT. Great Giant Livestock tanggal 8 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.I – 12 : Surat Nomor: 520/362/II.06/2012 tanggal 27 Maret 2012 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hal Rekomendasi izin pemasukan sapi bibit, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



13. Bukti T.I – 13 : Tanda terima rekomedasi dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVPP) ke PT. Great Giant Livestock Tanggal 8 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T.I – 14 : Contoh 3 Sertifikat Pedigree dari Australian Brahman Breeders' Association Limited (Certificate of Entry Into The Appendix Herd Database) dan nilai pemuliaan (expected breeding value), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T.I – 15 : Surat dari Geberal Manager Australian Brahman Breeder's Association LTD (John Croaker), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti T.I – 16 : Sertifikat Australian Brahman Breeders' Associaton Ltd, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti T.I – 17 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T.I – 18 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



19. Bukti T.I – 19 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.
400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Pembibitan Sapi, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
20. Bukti T.I – 20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.
140/7/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah
Dinas Kementerian Pertanian, (fotokopi dari fotokopi) ; ---
21. Bukti T.I – 21 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
22. Bukti T.I – 22 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.
140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan
Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit
Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah RI, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T.I – 23 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.
140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak
dan Sumber Daya Genetika Hewan, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T.I – 24 : Contoh Permohonan rekomendasi pemasukan PT. Sijiro
Nomor 084/THP-Sijiro/XI/2011 tanggal 10 November
2011, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



25. Bukti T.I – 25 : Contoh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5022/Kpts/ PD.410/12/2011 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Sijiro, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T.I – 26 : Contoh 3 Sertifikat Sapi Bibit Red Wagyu dengan Estimated Breeding Value (EBV) dari Australian Wagyu Association, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
27. Bukti T.I – 27 : Contoh Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan untuk PT. Rejo Sari Bumi Nomor 038/RSB/ P.1/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T.I – 28 : Contoh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4366/Kpts/ PD.410/10/2011 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Rejo Sari Bumi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
29. Bukti T.I – 29 : Contoh Sertifikat Sapi Bibit Jersey dengan Pedigree dari Jersey Australia (Pemasukkan/Impor awal Tahun 2012), (fotokopi dari fotokopi) ; -----



30. Bukti T.I – 30 : Contoh Permohonan Rekomendasi persetujuan pemasukan bibit sapi perah PT. Agri Servis Sakti Nomor 002/ASS/11/2012 tanggal 26 Nopember 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti T.I – 31 : Contoh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6198/Kpts/PD.410/12/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Sapi Perah Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Agri Servis Sakti, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
32. Bukti T.I – 32 : Contoh Sertifikat Sapi Bibit dengan pedigree dari The Holstein-Friesian Association of Australia Inc, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
33. Bukti T.I – 33 : Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) Tahun 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34. Bukti T.I – 34 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.I – 35 : Surat Nomor 2551/TU.120/A/09/2012 tanggal 5 September 2012 hal Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Kabupaten Tangerang dan Propinsi Lampung, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



36. Bukti T.I – 36 : Nota Dinas Nomor 6378/KH.050/L/9/2012 tanggal 11
September 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

37. Bukti T.I – 37 : Foto Sapi Bibit yang berada di BPTU Sembawa,
Sumatera Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat II dan Terugat III
tidak mengajukan bukti tertulisnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk
itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-
surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-11, telah dimeteraikan
dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/foto kopinya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.IV – 1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan (KH.1)
Nomor 29/GGL/TB/VIII/12, tanggal 1 Agustus 2012, (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.IV – 2 : Certificate of health to accompany animals or animal
reproductive materil, Nomor NTWA 302, (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.IV – 3 : Certificate Of Australian Origin, Nomor P23982
merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Australian
Chambers Of Commerce and Industry (ACI) yang



menyatakan sapi jenis Australian Brahman breeding
heifers berasal dari Australia, (foto kopi dari foto kopi) ; ---

4. Bukti T.IV – 4 : Bill Of Lading Nomor 001, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti T.IV – 5 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1670/Kpts/PD.410/
5/2012 Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan
Pemasukan Bibit Ternak Sapi ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia kepada PT. Great Giant Livestock,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.IV – 6 : Persetujuan Impor Hewan Nomor 04.PI-54.12.0053 dari
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian
Perdagangan, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti T.IV – 7 : Berita Acara Penahanan (Declaration of Detention)
Formulir KH-8.a Nomor 0003.2012,01.11.1.000125,
tanggal 10 Agustus 2012 yang diterbitkan Tergugat IV
(Drh. Akhir Santoso), (sesuai tembusan) ; -----
8. Bukti T.IV – 8 : Nota Dnas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan kepada Menteri Pertanian Nomor: 13055/PD. 410/
F/08/2012 perihal Hasil Pengawasan PT. Austasia
Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung



Unggul Mandiri (TUM) tanggal 13 Agustus 2012, (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T.IV – 9 : Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal) Formulir
KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, tanggal 24
Agustus 2012 yang diterbitkan Tergugat IV (Drh. Akhir
Santoso), (sesuai tembusan) ; -----

10. Bukti T.IV – 10 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.
140/4/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

11. Bukti T.IV – 11 : Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia 2012, (foto kopi dari
foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah
menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sebagai berikut : ----

SAKSI PENGGUGAT :

Bahwa karena Saksi Penggugat adalah Warga Negara Australia, dan
tidak paham Bahasa Indonesia, maka diperlukan penterjemah resmi,
selanjutnya dipanggil masuk Penterjemah Resmi, yang atas pertanyaan Hakim
Ketua Majelis mengaku bernama : -----

----- **AZALI PANGIRINGAN SAMOSIR** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pematang Siantar, 24 Juli 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Penterjemah, beralamat di Jl. P. Karimun Jawa VI No.245, RT.005, RW.013, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ; -----

Bahwa kemudian Penterjemah menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan jajaran Direksi PT. Great Giant Livestock dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Penterjemah tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Bahwa selanjutnya Penterjemah disumpah menurut cara agamanya dan berjanji bahwa ia akan mengalih bahasa yang akan diberikan oleh Saksi dengan sebenar-benarnya kedalam Bahasa Indonesia ; -----

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Saksi tentang identitasnya dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut mengaku bernama : -----

----- **JOHN RAYMOND CROAKER** -----

Kewarganegaraan Australia, Tanggal Lahir 4 Agustus 1949, Agama Kristen Pekerjaan General Manager *Australian Brahman Breeders' Asociation Limited* (ABBA), beralamat di 252 Archer Street, Rockhampton, Queensland 4720, Australia, sebagai Saksi ; -----

Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa ada PT. Great Giant Livestock tetapi tidak kenal dengan jajaran direksinya dan



tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Bahwa kemudian Saksi disumpah menurut cara agamanya dan berjanji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dari apa yang sebenarnya, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa singkatan dari ABBA adalah Australian Brahman Breeders' Association Limited ; -----
- Bahwa ABBA bertanggung jawab untuk pendaftaran ternak sapi Brahman ; -
- Bahwa ABBA hanya khusus untuk sapi Brahman ; -----
- Bahwa tujuan ABBA adalah untuk meningkatkan perkembangbiakan genetika sapi ; -----
- Bahwa jumlah ABBA pada awal anggotanya berjumlah \pm 200 anggota, sekarang sudah lebih ; -----
- Bahwa anggota ABBA semua anggotanya adalah peternak dan membayar iuran ; -----
- Bahwa manfaat yang diperoleh oleh anggota ABBA adalah mereka akan terdaftar dalam data base dengan demikian kami akan memberikan fasilitas tertentu ; -----
- Bahwa apabila ada anggota yang ingin melakukan transaksi harus melibatkan ABBA, karena nantinya kami akan mengeluarkan sertifikat yang menjamin bahwa produk kami atau ternak-ternak tersebut berkualitas. Kalau sesama anggota bertransaksi maka hanya perlu sertifikat pengalihan saja ; -



- Bahwa apabila ada perusahaan dari luar Australia yang ingin melakukan transaksi, peranan ABBA adalah akan mengeluarkan sertifikat yang menjamin bahwa sapi yang diekspor tersebut bagus ; -----
- Bahwa Pemerintah Australia pada dasarnya tidak berperan dalam hal peternakan, jadi yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah kami dan itu sah ; -----
- Bahwa di dalam Sertifikat memuat jenis asal usul ternak, ternak tersebut adalah bibit murni brahman dan juga sebagai induk betina brahman murni. Selain itu diterangkan bahwa ternak telah diperiksa oleh seorang pemeriksa yang telah ditunjuk oleh asosiasi dan juga telah ditentukan bahwa sapi tersebut adalah sapi brahman murni dan terlepas dari cacat murni dan dengan tujuan berkembang biak, untuk kepentingan perusahaan tidak diidentifikasi secara individual, tetapi didalam suatu kelompok dan informasi tersebut akan masuk dalam sertifikat. Kami juga mengeluarkan *certificate Entry*, yang merupakan data base pangkalan brahman murni yang memuat silsilah identitas dari ternak-ternak secara individual, baik data induk betina atau induk jantan, dan juga ibu dan bapak dari ternak-ternak tersebut, serta memuat tanggal kelahiran yang akurat serta ada informasi tambahan mengenai sifat-sifat genetis ternak. Sertifikat tersebut berdasarkan pangkalan data dan menyampaikan informasi sesuai data base dan tidak perlu pemeriksaan tapi ada catatan untuk yang cacat dan perkembangannya;
- Bahwa secara singkat, sertifikat itu disebut : -----



1. Entry Registration, yaitu biasa digunakan dalam industry ternak-ternak unggulan guna menghasilkan sapi pejantan, untuk perkembangbiakan serta meningkatkan populasi sapi ; -----
 2. True To Type Certificate yang bertujuan untuk pengembangbiakan sapi induk jantan, akan tetapi pengidentifikasian untuk induk betina tidak dicatat ; -----
 3. True To Type Certifikat dengan tujuan pasokan daging secara komersial, juga untuk tujuan ekspor ; -----
- Bahwa banyak sapi yang termasuk kategori Entry Registration atau sapi unggulan yang ada di Australia adalah untuk jenis Brahman \pm 17.000 sampai 20.000 ekor sapi dan sekitar 15.000 ekor sapi induk betina akan dijual atau diekspor ; -----
 - Bahwa semua sapi yang bersertipikat ini bisa diekspor, dan dalam sertipikat ini menunjukan sapi ini merupakan sapi bibit, sapi dengan sertipikat True To Type ini bisa menghasilkan 6 jenis keturunan, dalam sertipikat ini juga (menunjuk bukti P-8 dan P-9) menjelaskan bahwa sapi tersebut merupakan sapi Brahman murni ; -----
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat sapi Sembawa dari BTU ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu sisilah sapi sampai dua generasi, yang dipersyaratkan bagi sapi bibit yang masuk ke Indonesia, dan Saksi tidak mengetahui mengenai aturan itu ; -----
 - Bahwa sapi-sapi bibit Brahman yang dikirim tersebut cukup dibuatkan satu surat keterangan, informasi mengenai ini datang melalui eksportir, jadi dapat



saja ABBA mengeluarkan satu surat keterangan yang menjelaskan bahwa seluruh sapi tersebut adalah bibit, karena pada setiap sapi terdapat Chip yang kami tempelkan ditelinganya yang dapat dibaca dengan alat kami ; ----

- Bahwa menurut ABBA yang dimaksud dengan sapi bibit itu adalah sapi yang telah di program untuk pengembangbiakan sapi bibit ; -----
- Bahwa ke 3 (tiga) sertifikat yang disebutkan oleh Saksi adalah *pedigree* dengan jenis-jenis yang berbeda, karena dalam sertifikat ini menjelaskan mengenai asal-usul sapi meskipun tidak terperinci ; -----
- Bahwa semua sapi dari ABBA adalah bibit, Karena programnya adalah pengembangbiakan sebagai bibit ; -----
- Bahwa bukti P-9 beserta lampirannya merupakan produk yang dikeluarkan oleh ABBA ; -----
- bukti P-9 beserta lampirannya ada aslinya dalam bentuk elektronik dan itu tidak dapat diakses secara bebas ; -----
- Bahwa warna sapi Brahman tidak selalu putih keabu-abuan, 60 % abu-abu dan abu-abu tua, 40 % kemerah-merahan ; -----

AHLI PENGGUGAT :

----- **DR. drh. SOFJAN SUDARDJAT, D, MS.** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir, Bogor,
26 Juni 1946, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Kedokteran Hewan di IPB,
beralamat Jl. Cimanggu Perikanan No.31, RT.005, RW.001, Desa Kedung
Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Ahli ; ----



Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa ia tahu adanya PT. Great Giant Livestock, tetapi tidak kenal dengan jajaran Direksinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Bahwa kemudian Ahli disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya, dan menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Bibit adalah yang akan dikembangkan dan dapat memberikan keturunan yang baik. Bibit terdiri dari 3 jenis, yaitu bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar. Di Indonesia tidak ada bibit dasar, kalau bibit jantan ada di Indonesia. Yang banyak adalah bibit sebar dan biasanya diusahakan oleh swasta. Sedangkan bibit dasar yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah, karena harganya yang cukup mahal mulai 100 juta rupiah, kalau bibit sebar hanya 10 jutaan ; -----
- Bahwa secara filosofi memang hanya 2 (dua) syarat yang dapat disebut sebagai bibit, tetapi dalam undang-undang dijabarkan lagi, diantaranya mempunyai keunggulan serta dapat diwariskan, serta tentu ada persyaratan tertentu ; -----
- Bahwa pihak swasta mampu membeli bibit sebar, karena bibit dasar jarang ada yang mampu membeli kecuali Pemerintah, yang akan melakukan perkembangan ; -----



- Bahwa kalau bibit sebar bisa sampai 7 kali, akan tetapi jika sudah 5 kali juga sudah bagus, sedangkan untuk bibit induk tergantung dari kita yang memprogram ; -----
- Bahwa perkembangbiakan bisa saja 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, tergantung dari umur sapi tersebut ; -----
- Bahwa menurut Ahli mengapa kita harus impor sapi, pada waktu Ahli menjabat sebagai Dirjen pada tahun 2000 sampai tahun 2005, populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 10 juta sapi dan jumlah ini masih kurang, oleh karena itu kita impor untuk bibit betina, sedangkan kita hanya punya jantan saja ; -----
- Bahwa bedanya antara bibit dengan bibit betina produktif adalah bibit sudah pasti produktif, sedangkan betina produktif belum tentu bibit ; -----
- Bahwa klasifikasi dari masing-masing bibit adalah bibit dasar merupakan bibit unggul atau bibit mulia yang menghasilkan anak-anak untuk bibit induk, dari bibit induk inilah menghasilkan keturunan bibit sebar. Intinya adalah mempunyai reproduksi yang bagus ; -----
- Bahwa pada waktu Ahli menjabat Dirjen belum pernah mengimpor bibit dasar, karena harganya mahal, maka Ahli hanya mengimpor bibit induk saja ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut : ---

SAKSI PARA TERGUGAT :



----- **Ir. RACHMIYATI DJUDDAWI** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir Ponorogo, 15 Juli 1957,
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal
Pernakan dan Kesehatan Hewan, beralamat di Jl. Karya Bakti RT.03, RW.06
No.29, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok, sebagai Saksi ; -----

Bahwa kemudian Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui ada
PT. Great Giant Livestock tetapi tidak kenal dengan jajaran direksinya dan tidak
mempunyai hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Para Tergugat, tetapi tidak
ada hubungan keluarga ; -----

Bahwa selanjutnya Saksi disumpah menurut cara agamanya dan
bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dari apa
yang sebenarnya, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Jabatan Saksi sekarang adalah Pengawas Bibit ; -----
- Bahwa dasarnya Saksi melaksanakan tugas sebagai pengawas bibir adalah
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas Bibit adalah melakukan pemeriksaan
terhadap sapi-sapi, termasuk memeriksa dokumen yaitu sertifikat *pedigree*
dari masing-masing sapi ; -----
- Bahwa pengawasan bibit adalah termasuk Jabatan Fungsional ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi bertugas ada surat tugasnya, Saksi melaksanakan
tugas berdasarkan Surat Dinas ; -----



- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi, adalah bersama tim melakukan pemeriksaan ke PT. Great Giant Livestock, termasuk memeriksa sertifikat *pedigree* dari sapi-sapi yang masuk ; -----
- Bahwa selain itu juga Saksi melakukan pemeriksaan fisik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik di lokasi karantina di Lampung ;
- Bahwa ada acuan untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Menteri Pertanian yaitu Surat Nomor: 1670/Kpts/PD.410/ 5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT. Great Giant Livestock (bukti T.I-5) ; -
- Bahwa yang diperiksa oleh Saksi sesuai dengan Surat Rekomendasi, maka setiap sapi yang masuk harus mempunyai sertifikat *pedigree*, Saksi juga melihat *performance* dari sapi-sapi tersebut, apakah telah sesuai dengan Surat Rekomendasi atau tidak ; -----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada sertifikat *pedigree* dari masing-masing sapi, yang ada adalah sertifikat *pedigree* secara kolektif ; -----
- Bahwa hal tersebut belum sesuai dengan Surat Rekomendasi, karena di dalam Surat Rekomendasi, yang dimaksud sertifikat *pedigree* itu harus dijelaskan satu generasi diatas, bapaknya jelas dan ibunya jelas. Tetapi keterangan yang ada dalam sertifikat *pedigree* milik PT. Great Giant Livestock tidak jelas ; -----
- Bahwa Saksi hanya melihat *performance*, tidak bisa ditentukan bahwa sapi



tersebut bibit atau bukan. Saksi harus melihat sertifikat *pedigreenya*, maka dapat dikatakan bahwa sapi tersebut bibit atau bukan ; -----

- Bahwa sample bibit dari Sapi tersebut warnanya macam-macam dan sapi brahman yang ditetapkan warnanya putih keabu-abuan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pengawasan yang Saksi lakukan bahwa sapi tersebut bunting atau tidak, Saksi harus melakukan pemeriksaan reproduksi dan dari sample pemeriksaan ternyata 50 % sapi-sapi tersebut bunting dan hasil status reproduksi normal ; -----
- Bahwa Saksi memberikan rekomendasi bahwa sapi tersebut bukan bibit karena tidak ada sertifikat *pedigree* secara individu. Berdasarkan *performance*, dilihat warnanya tidak sesuai dengan yang ada di spek, tetapi sapi-sapi tersebut reproduksinya baik ; -----
- Bahwa sertifikat yang diperlihatkan kepada Saksi di lokasi karantina yaitu Surat Keterangan untuk dikembangkan yang diterbitkan oleh *Australian Brahman Breeders' Association Limited (ABBA)* ; -----
- Bahwa surat tersebut secara kolektif ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu telah ada sertifikat *pedigree* secara individu dari masing-masing sapi ; -----
- Bahwa Saksi menjadi pengawas bibit sejak tahun 2000 sebagai Pengawas Bibit secara individu ; -----
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim Pengawas setelah ditunjuk baru menjadi Tim Pengawas dan tidak ada batas waktunya ; -----



- Bahwa Saksi memeriksa sapi dari perusahaan PT. Great Giant Livestock, PT. Austasia Stockfeed dan PT. Agro Giri Perkasa ; -----
- Bahwa dalam Tim Pengawas tersebut ada 4 (empat) orang untuk melakukan pengawasan terhadap ke 3 (tiga) perusahaan tersebut, hanya beda-beda anggotanya. Saksi bersama dengan Ibu Fauziah, Bapak Muhammad Imron dan Iman Sukirman melakukan pemeriksaan untuk sapi dari PT. Austasia Stokfeed dan PT.Great Giant Livestock ; -----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Sapi PT. Austasia Stockfeed bersama tim datang ke Karantina di Lampung Timur ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dr. Supadmi ; -----
- Bahwa Saksi tidak bertanya siapa dokter hewan yang bertanggung jawab di karantina tersebut ; -----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan langsung pada ternak sapinya, kami datang kesana dan melihat performa secara umum saja. Dan diambil sample hanya untuk memeriksa reproduksi saja, kesimpulannya reproduksi dari sapi-sapi tersebut dalam keadaan baik ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi tersebut dibuatkan Berita Acaranya, yang kemudian dilaporkan ke atasan ; -----
- Bahwa lokasi karantina yang Saksi datangi dilampung, ada 3 (tiga) tempat, karena lain-lain perusahaan yaitu PT. Great Giant Livestock, PT. Austasia Stockfeed dan PT Agro Giri Perkasa ; -----



- Bahwa dasar hukum atau tolak ukur Saksi untuk menilai suatu bibit atau bukan adalah ada Surat Rekomendasi dari Menteri Pertanian Nomor : 1972/Kpts/PD.410/ 6/2012 dan disitu telah dilampirkan spek teknis dan ciri-cirinya antara lain warnanya putih keabu-abuan, harus mempunyai sertifikat *pedigree* secara individu ; -----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik yaitu melihat performa dari sapi-sapi tersebut dari warnanya ; -----
- Bahwa sapi yang berasal dari Australia kira-kira 1 (satu) minggu sampainya;
- Bahwa Saksi tidak langsung membuat Berita Acara Penolakan, hanya melaporkan pada atasan saja ; -----
- Bahwa Saksi Saksi dan tim melakukan pengawasan selama 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012 untuk PT. Great Giant Livestock, tanggal 9 Agustus 2012 untuk PT. Austasia Stockfeed dan tanggal 27 Agustus 2012 untuk PT Agro Giri Perkasa ; -----

AHLI PARA TERGUGAT :

----- **Prof. Dr.Ir.MULADNO, M.Sc.** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir, Kediri, 24 Agustus 1961, Pekerjaan Dosen/Guru Besar di Bidang Pemuliaan dan Genetika Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Tehnologi Peternakan (DIPTP), Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, beralamat di Perumahan Tanah Baru Blok F1 No.16, RT.005, RW.009, Kelurahan Tanah



Baru, Kota Bogor Utara, sebagai Ahli ; -----

Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia kenal dengan jajaran Direksi PT. Great Giant Livestock, dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Ahli kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Bahwa kemudian Ahli disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa istilah bibit digunakan untuk semua komoditas ternak misalnya sapi potong, sapi perah, kerbau, ayam, itik dan lainnya. Secara ilmiah yang dimaksud bibit adalah ternak yang dihasilkan dari program pemuliaan dan salah satunya dengan seleksi secara terus menerus dari ternak serumpun dalam populasi tertentu. Bibit ternak dibuat untuk meningkatkan mutu genetiknya dan menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Oleh karena itu, ternak berkualifikasi bibit setidaknya memiliki cacatan produksi dan cacatan reproduksi secara individu, silsilah keluarga dan nilai pemuliaan disebut sebagai *Average Breeding Value (ABV)* atau *Estimated Breeding Value (EBV)*. Nilai pemuliaan ini mencerminkan mutu genetik setiap individu bibit ternak dalam populasinya. Ternak berkualifikasi bibit memiliki jenis kelamin jantan atau betina. Biasanya bibit jantan digunakan sebagai penghasil benih



untuk kemudian diinseminasikan ke alat produksi ternak betina, sedangkan bibit betina dikawinkan dengan bibit jantan untuk menghasilkan keturunan bermutu genetic tinggi. Jadi ternak berkualifikasi bibit merupakan ternak bermutu genetic tinggi. Secara fenotipik, warna kulit, bulu, bentuk tubuh dan sifat lain yang terlihat secara kasat mata harus seragam untuk rumpun yang sama ;

- Bahwa tujuannya harus secara terus menerus untuk meningkatkan mutu genetik dan itu yang akan dilempar ke pasar ; -----
- Bahwa tujuan kita memerlukan bibit untuk meningkatkan usaha peternakan khususnya di Indonesia ; -----
- Bahwa kriteria ternak sapi dikatakan sebagai bibit yang baik tergantung dari mutu genetik suatu bibit yaitu dilihat dari nilai pemuliaan (EBV). Kalau di Indonesia bibit itu harganya mahal yaitu sekitar 100 juta sampai 500 juta tergantung EBV-nya. Setiap orang yang membeli bibit pasti mempunyai silsilahnya ; -----
- Bahwa ada asosiasi lain untuk mengimpor sapi brahma sebagai ABBA, tapi dengan jenis yang lain selain sapi brahma dengan mutu genetik yang baik pula ; -----
- Bahwa setelah Ahli melihat data dalam *pedigree*, memang benar sapi ini merupakan sapi brahma, tetapi Ahli tidak melihat ABV-nya, dan tujuannya hanya untuk dikembangkan, jadi menurut kesimpulan Ahli, bahwa sapi tersebut bukan bibit ; -----



- Bahwa tujuan kita mengimpor bibit adalah untuk meningkatkan mutu genetika dan untuk meningkatkan produktifitas sapi. Misalnya sapi bali dikawinkan dengan sapi brahma maka hasilnya bisa menjadi lebih besar dari sapi bali tetapi lebih kecil dari sapi brahma. Sapi yang kita impor tersebut dapat menjadi sapi potong, sapi perah, sapi bibit yang ada ABV-nya, sapi bibit yang akan dikembangbiakan dan nanti anak-anaknya yang akan menjadi sapi potong atau sapi perah ; -----
- Bahwa Karena kualitas ternak bibit berbeda dengan ternak non bibit (sapi bakalan dan betina produktif) maka ada 2 (dua) peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia ; -----
- Bahwa banyak macam-macamnya sapi, antara lain ada sapi potong, sapi perah dan sapi bakalan. Sapi bakalan bermanfaat untuk menambah pasokan daging dan mengurangi impor daging. Biasanya istilah bakalan digunakan untuk ternak potong ; -----
- Bahwa tujuan dari sapi betina produktif adalah untuk dikembangbiakan dan menambah populasi sedangkan sapi bibit tujuannya untuk dikembangbiakan untuk meningkatkan mutu genetik ; -----



- Bahwa tahun 2009, Ahli termasuk orang yang giat untuk mempergunakan istilah bibit dengan benar. Didalam perundang-undangan disebutkan ada bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar, tetapi hal ini hanya berlaku untuk ayam, sedangkan untuk sapi, Ahli tidak tahu, apakah istilahnya sama ; -----
- Kalau sapi betina produktif tersebut dalam keadaan baik dan dapat menambah populasi, menurut Ahli tidak ada salahnya untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilaksanakan sidang ditempat (sidang dilokasi objek sengketa) pada tanggal 5 April 2013 dan keterangannya termuat dalam Berita Acara ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 25 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----



Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah menyangkalnya, sangkalan tersebut bersifat eksepsi dan pokok perkara yang dimuat dalam Jawaban Para Tergugat tertanggal 29 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) ;

- Bahwa Obyek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan obyek perkara berupa Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan



menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggung jawab atas Berita Acara Penolakan *a quo* ; -----

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012, tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh Akhir Santoso, DRH, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Akhir Santoso ; -----

- Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut hanya berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian ; -----

2. Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*) yang diajukan oleh Tergugat I ; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat keliru bahwa pihak Penggugat menempatkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, karena Tergugat I tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan Berita Acara



Penolakan *a quo*. (*gemis aanhoeda nigheid*) ;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa,

Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo* ;

- Bahwa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jalan Jawa Nomor 3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV tersebut, telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya, tertanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta tetap pada dalil gugatannya, dengan memperbaiki penyebutan nama Tergugat IV menjadi drh. Akhir Santoso, selaku petugas karantina ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan baik Tergugat I, II, III dan IV, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3), Undang-Undang PERATUN ; -----

Terhadap eksepsi angka 1 : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*), sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (berupa tindakan hukum publik) tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 yang dipersoalkan dan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak dan karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, adalah keputusan objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (12) Undang-Undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : Suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang PERATUN, mensyaratkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang dapat menjadi Tergugat, dan apakah keputusan yang digugat dapat menjadi objek sengketa serta menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati



adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah meminta para pihak untuk mengajukan bukti berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam sengketa *a quo*, akan tetapi setelah dipelajari bukti Peraturan perundang-undangan yang diajukan dalam persidangan *in litis* tidak lengkap, oleh karenanya dalam memutus sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang PERATUN, Majelis Hakim juga akan mempergunakan alat bukti berupa Pengetahuan yang diperoleh dari situs-situs resmi melalui media internet untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, diantaranya menyebutkan :-----

Pasal 1 angka 10 : -----

“Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini” ; -----

Pasal 10 : -----



“Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa

- (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan;
(d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g)
Pemusnahan; (h) Pembebasan” ; -----*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan, diantaranya menyebutkan : -----

Pasal 1 angka 26 : -----

*“Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut
dokter hewan karantina adalah dokter hewan yang
ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan
karantina” ; -----*

Pasal 89 : -----

- 1) Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh
petugas karantina ; -----*
- 2) Petugas karantina terdiri dari dokter hewan karantina
dan paramedik karantina yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri ; -----*
- 3) Petugas karantina merupakan pejabat fungsional yang
syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku ; -----*



4) *Petugas karantina dapat mendukung kelancaran pelayanan media pembawa yang terkait dengan tugas perkarantinaan melalui penugasan khusus oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait ; -----*

Pasal 92 angka 1 : -----

“Perintah dan putusan dokter hewan karantina atau pelaksanaan tindakan karantina, harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen karantina” ; -----

Menimbang, bahwa melalui situs http://www.bkptarakan.org/doc/sk_422.pdf dan <http://perundangan.deptan.go.id/admin/file/SK-212-01.pdf>, Majelis Hakim menemukan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3, BAB II Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan, dalam Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988, Tentang Peraturan Karantina Hewan jo. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, yang menyebutkan : -----

1) *Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina hewan berada di Pusat Karantina Pertanian ;*



2) Pusat Karantina Pertanian membawahkan Balai Karantina Kehewan, dan Balai Karantina Kehewan membawahkan Stasiun ; -----

3) Kepala Stasiun bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan karantina hewan di Stasiun kepada Kepala Balai Karantina Kehewan dan Kepala Balai Karantina Kehewan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan karantina di Stasiun yang dibawahkannya kepada Kepala Pusat Karantina Pertanian ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, menyebutkan :-----

Pasal 1 : (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di Lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian ; -----

(2) UPT Karantina Pertanian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala ; -----

Pasal 2 : UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional



*perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan
keamanan hayati, hewani dan nabati ; -----*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan Peraturan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa format atau bentuk dari Berita Acara Penolakan, Formulir KH-8.b, yang berkop surat Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, adalah suatu putusan penolakan dari petugas karantina yang merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, dan terhadap Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan tersebut, wewenang dan tanggung jawabnya berada di Pusat Karantina Pertanian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, ada pada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia *in casu* Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis berupa putusan penolakan, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Dokter Petugas Karantina Hewan, Balai KARANTINA PERTANIAN KELAS I, BANDAR LAMPUNG, *in casu* drh. Akhir Santoso, yang wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina hewan tersebut berada pada Tergugat II yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, jo. Pasal 92 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000



tentang Karantina Hewan, jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988, Tentang Peraturan Karantina Hewan jo. Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian), yang bersifat administratif, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Tindakan Karantina, serta sarana hukum yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk membuat keputusan tersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, bersifat konkrit, individual dan final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan yang dikenai oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERATUN dikaitkan dengan keputusan objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, hanyalah Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Tergugat II), sehingga dalam pertimbangan putusan sengketa ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat II yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat, dan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena hanya ada 1 (satu) Tergugat dalam sengketa *in litis* yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Tergugat II, maka eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum untuk diterima dan dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap pihak Tergugat I, III dan IV harus dikeluarkan dalam sengketa ini, karena yang bertanggungjawab atas Tindakan Karantina adalah Tergugat II, sehingga mengenai eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat I, dan eksepsi lain maupun jawaban pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

Terhadap eksepsi angka 3 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat (Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia) pada angka 3, mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan eksepsi pada angka 1, telah dinyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) Tergugat dalam sengketa *in litis* yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Tergugat II, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung E, Lt.1, 5, 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha



Negara Jakarta adalah sudah tepat, sehingga eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan eksepsi diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap objek sengketa *in litis*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, pihak Tergugat I, III dan IV, telah dikeluarkan dalam perkara ini, sehingga hanya ada 1 (satu) Tergugat, yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atau berwenang atas terbitnya keputusan objek sengketa, dan akan dipertimbangkan serta diuji dari segi formal prosedural dan substansi penerbitannya ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai



dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a-quo ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan atau menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----



Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a-quo adalah mengenai Putusan penolakan berupa Berita Acara Penolakan (*bukti T.I-1 = P-4*), dengan alasan sapi-sapi yang masuk tidak termasuk sapi bibit sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Nomor : 13055/ PD.410/ F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Pertanian dan Kepala Badan Karantina Pertanian (*vide bukti T.I-4*) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Tentang KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan menyebutkan : *"Petugas Karantina melakukan tindakan karantina berupa (a) Pemeriksaan; (b) Pengasingan; (c) Pengamatan; (d) Perlakuan; (e) Penahanan; (f) Penolakan; (g) Pemusnahan; (h) Pembebasan"* ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina dan alat angkut"* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : -----



1) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, apabila _____ ternyata _____ :*

a. *setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya ; -----*

b. *persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak seluruhnya dipenuhi ; -----*

c. *setelah dilakukan penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi ; atau ; -----*

d. *setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina ; -----*

2) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan terhadap media pembawa yang transit dan akan dikeluarkan dari satu area ke area lain atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia ; -----*

3) *Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh atau berkoordinasi dengan penanggung jawab tempat*



*pemasukan, transit, atau pengeluaran segera setelah memperoleh saran
dari dokter hewan karantina ;*

*4) Jika penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditetapkan
batas waktunya secara khusus, maka penolakannya dilakukan pada
kesempatan pertama ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur formal dan substansi materi yang akan dipertimbangkan adalah apakah keputusan penolakan objek sengketa *a quo* dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan, penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi. Penggugat, sebagaimana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan ? ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan persyaratan dokumen diantaranya sertifikat bibit/*pedigree* telah dilengkapi. Penggugat, sehingga penerbitan Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 yang menjadi Objek Sengketa perkara ini, bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: *Pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan*



dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal, sehingga merugikan

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan, penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut : -----

- Tindakan Karantina berupa pemeriksaan, didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012, dimana untuk pemasukan bibit sapi harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi sertifikat bibit/*pedigree* secara individual ;

- Dari hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap dokumen ternyata sapi tersebut tidak dilengkapi dengan *pedigree* secara individual sehingga diterbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8.a) Nomor : 0003201201.11.1. I.000126, pada tanggal 10 Agustus 2012 ;

- Berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Hasil Pengawasan sapi yang diimpor oleh PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM) pada tanggal 13 Agustus 2012 dinyatakan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada



surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitan prosedur dan substansi yang ditempuh dalam melakukan penolakan terdapat perbedaan penafsiran hukum, dalam hal pemeriksaan dokumen dan kelengkapan sertifikat bibit/*pedigree* yang menurut Penggugat telah dilengkapi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2012, yang dibantah Tergugat karena dari hasil pemeriksaan tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemeriksaan dalam tindakan karantina, adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : "*Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang terkait pada waktu pemasukan, transit, atau pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia*"; -----



Menimbang, bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, disebutkan :
"Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab dibidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina" ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menyebutkan : -----

1) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dalam hal tertentu Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan ;

2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa persyaratan teknis dan atau manajemen penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan ;

3) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjunya pada bagian Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, disebutkan : -----



Ayat (1)

Yang dimaksud "dalam hal tertentu" dalam ayat ini merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (risk analysis) ;-----

Ayat (2)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan prosedur dasar karantina yang harus diikuti oleh setiap pemakai jasa karantina. Bagi media pembawa yang berisiko tinggi dapat ditetapkan kewajiban tambahan selain prosedur dasar tersebut di atas sebelum pengeluaran dan atau pada waktu pemasukan, antara lain seperti pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina ;--

Ayat (3)

Cukup jelas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, Bagian II.a. angka 9, disebutkan : *"Berita Acara Penolakan/Declaration of Refusal (KH-8b); Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen ternyata belum memenuhi persyaratan dalam waktu yang telah ditetapkan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan HPHK golongan I, busuk, rusak, tidak layak dan tidak aman dikonsumsi dan/atau dari daerah/*



negara yang dilarang pemasukannya, pemasukannya tidak melalui tempat yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan berita acara penolakan serta ditandatangani oleh saksi dan pemilik/kuasanya“ ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai tindakan karantina diatas, setelah dicermati menurut Majelis Hakim tidak ada mengatur mengenai tindakan karantina berupa pemeriksaan, penahanan dan penolakan dikarenakan dokumen pemasukan bibit, berupa sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree* secara individual tidak dilengkapi ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, menyebutkan antara lain : -----

Pasal 1 angka 6 : -----

Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/ atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia ; -----

Pasal 1 angka 7 : -----

Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak ;

Pasal 1 angka 8 : -----



Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak ; -----

Pasal 4 : -----

Persyaratan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis ; -----

Pasal 6 : -----

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : -----

a. mutu benih dan/atau bibit ternak; dan ; -----

b. kesehatan hewan ; -----

Pasal 39 : -----

1) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung ; -----

2) Pengawasan secara langsung dilakukan : -----

a. Di tempat pemasukan dan pengeluaran oleh petugas karantina; dan ; -----



b. setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak ; -----

Pasal 40 : -----

1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap persyaratan karantina hewan ; -----

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak ; -----

Pasal 41 : -----

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ; ---

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Menteri Pertanian merupakan lembaga regulator yang berwenang membuat regulasi atau aturan main yang harus diikuti pelaku di bidang pertanian/perternakan dan berwenang melakukan pemeriksaan baik dilakukan sendiri ataupun melalui perintah kepada pihak lain antara lain melalui pemeriksaan oleh Badan Karantina Pertanian ; -----

Menimbang, bahwa adapun tata cara Tindakan Karantina hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000, dan dari peraturan peraturan yang diajukan para pihak di persidangan *a quo*, tidak terdapat peraturan teknis atau peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri



Pertanian yang mengatur tindakan karantina terhadap tidak dilengkapinya dokumen *Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak*, akan tetapi mempertegas pengertian tindakan karantina *yaitu kegiatan yang dilakukan untuk **mencegah hama penyakit** hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia) ; -----*

Menimbang, bahwa karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan dokumen *persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak* dilakukan atas dasar inisiatif atau perintah atasan pihak Kementerian Pertanian meskipun tindakan karantina dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian, haruslah tetap mengikuti tata cara Tindakan Karantina sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat mengenai Hasil Pengawasan, yaitu : -----

1. Bukti T.I – 4 , berupa Nota Dinas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepada Menteri Pertanian, Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, Perihal : Hasil Pengawasan PT. Austasia Stockfeed, PT. Great Giant Livestock dan PT. Tanjung Unggul Mandiri (TUM),
tertanggal 13 Agustus 2012 ;



2. Bukti T.I-10, berupa Nota Dinas dari Tim Pengawasan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Direktur Perbibitan Ternak, tanggal 8 Agustus 2012 ;

3. Bukti T.I-11, berupa Nota Dinas dari Direktur Perbibitan Ternak kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tanggal 8 Agustus 2012 ;

4. Bukti T.I-9, Berita Acara Pengawasan (Untuk Ternak Ruminansia), tanggal 7 Agustus 2012 ;

serta dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya Penahanan dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan, karena dari hasil pemeriksaan, dokumen *pedigree* yang disyaratkan tidak lengkap, diketahui adanya fakta hukum, bahwa telah dilaksanakan pengawasan terhadap bibit sapi yang dimasukkan ke wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian RI ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penahanan oleh Petugas Karantina Hewan, pihak Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan suatu dokumen *pedigree* terhadap sapi-sapi yang dimasukkan ke Wilayah Negara Republik Indonesia (vide bukti P-8 dan P-9), dan menurut Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (2) (b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011,



Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Pengawasan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak seharusnya dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan, sehingga Petugas Karantina Hewan telah melakukan tindakan karantina hewan diluar tata cara Tindakan Karantina yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dari segi formal prosedural penerbitan keputusan objek sengketa, adalah cacad hukum karena telah bertentangan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 Tentang Tindakan Karantina, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi materi penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pemasukan bibit ternak sapi potong oleh Penggugat dilengkapi dengan surat keterangan dari *Australian Brahman Breeders' Association* (ABBA) sebagai sertifikat klasifikasi bibit, sedangkan Tergugat mendalilkan Sertifikat klasifikasi



bibit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2148/Kpts/PD.410/6/2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa sesuai Pasal 13 Jo Pasal 7 dan Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Tentang Karantina Hewan, menentukan, "Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab dibidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina, sedangkan maksud kewajiban tambahan dalam hal tertentu adalah merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (*risk analysis*) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan :
"Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu" ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan dari Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan : *"Yang dimaksud dengan "ciri-ciri keunggulan tertentu" adalah*



antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit” ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011, Tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak, menyebutkan : -----

1) Pengedaran benih atau bibit yang tidak : -----

a. menyertakan sertifikat layak benih atau bibit ;

b. keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit ;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif ; -----

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : --

a. peringatan tertulis ; -----

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau;

c. pencabutan izin usaha ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, dihubungkan dengan bukti P-5 = T.I-6, berupa Surat Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan Nomor : 04.PI-54.12.0053 tertanggal 10 Mei 2012, dan bukti P-10 berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3374/Kpts/PD.410/7/2011, tertanggal 19 Juli 2011, tentang Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Sapi Dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



tidak ada ketentuan dari suatu peraturan yang mengatur mengenai sanksi penolakan, apabila dokumen *pedigree* individual tidak dilengkapi, atau dilengkapi tetapi dianggap tidak sesuai dengan Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Penggugat bernama : JOHN CROAKER, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, *Entry Registration, True To Type Certificate* ataupun *Certificate Entry* kesemuanya adalah *pedigree* dengan jenis-jenis yang berbeda, karena dalam sertipikat ini menjelaskan mengenai asal-usul sapi meskipun tidak terperinci ; -----
- Bahwa, setiap sapi yang memiliki sertipikat *True To Type* dapat diekspor karena memiliki asal usul (*pedigree*), dan menunjukkan bahwa sapi yang dimaksud merupakan sapi bibit. Dalam sertipikat ini juga (menunjuk bukti P-8 dan P-9) dijelaskan bahwa sapi tersebut merupakan sapi Brahman murni ; ---
- Bahwa dapat saja ABBA mengeluarkan satu surat keterangan yang menjelaskan bahwa seluruh sapi tersebut adalah bibit, karena pada setiap sapi terdapat Chip yang ditempelkan di telinganya yang dapat dibaca dengan alat ; -----



- Bahwa warna sapi Brahma tidak selalu putih keabu-abuan, 60% putih keabu-abuan dan 40% kemerah-merahan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Penggugat, bernama :

DR. drh. SOFJAN SUDARDJAT, D, MS., menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, pengertian bibit adalah yang akan dikembangbiakan dan dapat memberikan keturunan yang baik. Bibit terdiri dari 3 jenis, yaitu bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar. Di Indonesia tidak ada ada bibit dasar, kalau bibit jantan ada, yang banyak adalah bibit sebar dan biasanya diusahakan oleh swasta, sedangkan bibit dasar yang mempunyai kewenangan adalah Pemerintah karena harganya cukup mahal mulai 100 juta, kalau bibit sebar hanya 10 jutaan ;

- Bahwa, secara filosofi yang disebut bibit hanyalah yang dikembangbiakan dan memberi keturunan saja, tetapi dalam UU dijabarkan lagi, diantaranya mempunyai keunggulan serta dapat diwariskan, serta tentu ada persyaratan tertentu ;

- Bahwa bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan perkembangbiakan ;



- Bahwa populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 10 juta sapi dan jumlah ini

masih kurang, oleh karena itu kita impor untuk bibit betina, sedangkan kita hanya punya jantan saja ; -----

- Bahwa pada waktu menjabat menjadi Dirjen, Ahli belum pernah mengimpor bibit dasar karena harganya mahal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Tergugat, bernama :
PROF. DR. IR. MULADNO, MSc, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, dalam perundang-undangan disebutkan ada bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar, tetapi hal ini hanya berlaku untuk ayam, sedangkan untuk sapi Ahli tidak tahu, apakah istilahnya sama ;

- Bahwa sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan dan menambah populasi, sedangkan sapi bibit untuk dikembangkan untuk meningkatkan mutu genetik ;

- Bahwa tidak ada salahnya menerima/mengimport sapi betina produktif, kalau sapi betina tersebut dalam keadaan baik dan dapat



menambah populasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, diketahui bahwa sanksi penolakan dengan alasan tidak lengkapnya *pedigree individual* tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, lagipula setelah dicermati keterangan saksi dan Ahli, diantaranya mengenai bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan perkembangbiakan, dikaitkan juga dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu : *"bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan "kerakyatan dan keadilan, dengan maksud memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni"*, serta dari hasil pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa sapi banyak dalam keadaan bunting dan warnanya dominan merah kecoklatan, maka sesuai pendapat Ahli PROF. DR. IR. MULADNO, MSc, bahwa sapi betina produktif adalah untuk dikembangkan biakan dan menambah populasi, dan pendapat DR.drh. SOFJAN SUDARDJAT, D,MS, bahwa bibit dasar jarang ada yang mampu dibeli pihak swasta, kecuali Pemerintah yang akan melakukan perkembang biakan, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ternak bibit yang diuraikan pihak Tergugat diperuntukkan untuk meningkatkan mutu genetika adalah merupakan bibit dasar, yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengusahakannya karena harganya mahal, dan untuk menambah populasi



sapi di Indonesia, sapi-sapi yang telah di import Penggugat serta telah dilengkapi *pedigree* dari jenis Brahma tidak seharusnya ditolak, akan tetapi disesuaikan peruntukannya dan tetap dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Bibit, sehingga oleh karena itu dari segi substansi materi penerbitan keputusan objek sengketa *in litis* melanggar asas kerakyatan dan keadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan menjadi cacad hukum pula ; -----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedural formal dan substansi materi penerbitnya telah mengandung cacad hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, karena Surat Keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, dan untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dibatalkan tersebut, maka Penetapan Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2012, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan yaitu



permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa telah dikabulkan dan tetap dipertahankan, serta untuk petitum/tuntutan pokok gugatan dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti dan keterangan Saksi atau Ahli yang diajukan dalam persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya, dan setelah dipertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi/Ahli yang tidak dicantumkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----



MENGADILI

I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus 2012 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencabut Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor



2012.1.011.01.8B.1. 000125, bertanggal 24 Agustus

2012;-----

4. Menghukum Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,- (Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Jumat, tanggal 3 Mei 2013** oleh kami **Hendro Puspito, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **Husban, S.H.,M.H.**, dan **I Nyoman Harnanta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Maruba Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

HUSBAN, S.H.,M.H.

HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum.

T.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H.



Panitera Pengganti,

T.t.d

MARUBA SILALAHI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	390.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp	2.020.000,-
- Meterai Penundaan	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Leges	Rp	3.000,-
- Meterai Putusan	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Leges	Rp	3.000,- +

Jumlah Rp 2.518.000,-

(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

-